



## **Implikasi Hukum Perjanjian Internasional terhadap Implementasi Otonomi Daerah: Studi tentang Kompetensi Pemerintah Daerah**

*Ibnu Mardiyanto*

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

\*Corresponding author : [Ibnu.Mardiyanto@uinsby.ac.id](mailto:Ibnu.Mardiyanto@uinsby.ac.id)

Submission : 26 Juni 2023  
Revision : 21 September 2023  
Publication : 07 Oktober 2023

### **Abstract**

*The era of globalization has had a significant impact on the development of communication and information technology, requiring the ability and capacity for international cooperation among all parties, including central and local governments. The reform process in Indonesia has provided autonomy and authority to local governments to engage in international cooperation through international agreements as one way to improve and advance the conditions of the regions. This research uses normative legal research, which focuses on the analysis of legal principles and rules that govern cooperation through international agreements. This study aims to explain the authority of local governments in the formation of international agreements by considering the implementation of regional autonomy. From this research, it can be concluded that international cooperation by local governments as the initiators of international agreements has significant legal implications for the implementation of regional autonomy, especially in terms of utilizing regional potential, improving bilateral relations, developing human resources, and increasing regional competitiveness*

**Keywords:** *international agreements; regional autonomy; local government authority*



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

### **Abstrak**

Era globalisasi memberikan pengaruh yang besar pada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga membutuhkan adanya kemampuan dan kapasitas untuk melakukan kerja sama internasional bagi semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Proses reformasi di Indonesia memberikan otonomi dan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama melalui perjanjian internasional sebagai salah satu cara untuk meningkatkan dan memajukan kondisi daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif. Metode ini memfokuskan pada analisis prinsip-prinsip hukum dan aturan-aturan yang mengatur kerja sama melalui perjanjian internasional. Pada penelitian ini berusaha menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan perjanjian internasional dengan mempertimbangkan implementasi otonomi daerah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kerja sama internasional oleh Pemda sebagai pemrakarsa perjanjian internasional, memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap implementasi otonomi daerah khususnya terkait pemanfaatan potensi daerah, peningkatan hubungan bilateral, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah.

**Kata Kunci:** perjanjian internasional; otonomi daerah; kewenangan pemerintah daerah

### **A. Pendahuluan**

Efek dari globalisasi dapat dilihat dengan munculnya aktor baru selain negara yang berpartisipasi dalam hubungan dan kerja sama internasional. Beberapa aktor non-negara (non-state actors) meliputi organisasi internasional, organisasi non-pemerintah (non-governmental organizations /NGOs), perusahaan transnasional, ICRC, kelompok pemberontak, minoritas, bahkan individu. Kehadiran berbagai aktor non-negara dalam hubungan luar negeri membuat proses pengambilan keputusan semakin kompleks,

namun juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akibat dari globalisasi memiliki dampak pada hubungan dan kerja sama antar negara dan bangsa.<sup>2</sup> Informasi dan distribusi yang semakin terbuka memungkinkan kerja sama internasional melampaui batas suatu negara tertentu, yang dikenal sebagai kerja sama *extra territorial* dan diatur oleh hukum internasional. Perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, merupakan bukti dari kesepakatan negara-negara dan juga contoh dari perkembangan hukum internasional.<sup>3</sup>

Kerja sama internasional merupakan prasyarat bagi negara dalam mengelola hubungan luar negeri. Tradisionalnya, pengelolaan hubungan kerja sama adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat, yang melibatkan Presiden, DPR, dan Departemen Luar Negeri. Namun, dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, hubungan internasional semakin kompleks dan melibatkan banyak

---

<sup>1</sup> Evi Oktarina dan Putri Sari Nilam Cayo. Mekanisme Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Justici*. Vol 11, No.2. 2019. hal 1–14.

<sup>2</sup> Direktorat Ekososbud Direktorat Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah. Jakarta: Rusdi Jaya. 2004. hal 1

<sup>3</sup> Harza Sandityo. Tinjauan Hukum Atas Perjanjian Internasional Yang Dibuat oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Perjanjian Kerja Sama Sister City/Sister Province). Jakarta: Universitas Indonesia. 2011. hal. 17

aktor, termasuk pemerintah daerah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, perusahaan transnasional, dan individu. Semua pihak harus memiliki kapabilitas untuk berpartisipasi dalam kerja sama internasional. Meskipun demikian, proses pengambilan keputusan menjadi lebih sulit, namun juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi dan mempromosikan kepentingan nasionalnya secara efektif.

Konstitusi Indonesia, UUD NRI 1945, mengatur aspek kerja sama internasional melalui Pasal 11. Namun, praktik pembuatan perjanjian internasional oleh Pemerintah Daerah belum diatur secara rinci. Indonesia menerapkan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menegaskan tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam mengelola hubungan luar negeri. Presiden juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan Menteri Luar Negeri dalam pelaksanaan tugas-tugas terkait hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Dalam perkembangan hukum internasional, negara memegang posisi sebagai subjek utama dan sangat penting dalam hal melakukan kerja sama dengan negara lain.<sup>4</sup> Negara-negara diakui sebagai entitas yang memiliki hak dan kemampuan untuk berkontribusi dalam hubungan dan kerja sama internasional. Dalam praktik, tugas-tugas terkait kerja

---

<sup>4</sup> Boer Mauna Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Bandung: P.T. Alumni. 2008. hal. 17

sama internasional bisa dilakukan oleh Pimpinan Negara atau Pimpinan Pemerintahan melalui Menteri Luar Negeri sebagai pembantu eksekutif yang memiliki tanggung jawab khusus dalam bidang diplomasi dan hubungan internasional.<sup>5</sup>

Realisasi kerja sama internasional bisa diterjemahkan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui perjanjian internasional antar negara. Banyak negara di dunia yang mempraktikkan cara ini. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan perjanjian internasional tersedia dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut UU Perjanjian Internasional). Walaupun sudah dalam bentuk hukum, hal ini tidak menjamin bahwa perjanjian internasional tersebut bebas dari masalah, seperti masalah otoritas Pemda dalam melakukan kerja sama internasional melalui perjanjian internasional.

Kedua peraturan hukum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, memberikan dasar yang kuat bagi Indonesia untuk melakukan kerja sama internasional dan memelihara hubungan luar negeri yang baik. Adanya kedua peraturan perundang-undangan tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk mengikuti tuntutan globalisasi dan beradaptasi dengan dunia internasional yang terus berkembang. Konsep ini

---

<sup>5</sup> Hendrik Sompotan. Implikasi Hukum Perjanjian Internasional Dalam Kerjasama Kota Kembar (Sister City) Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol 3 No.3. 2016. hal. 1–17.

menghapus pandangan lama yang memandang hubungan dan kerja sama internasional sebagai monopoli negara saja.<sup>6</sup>

Kedua undang-undang tersebut mencerminkan semangat demokrasi dengan memberikan kewenangan lebih luas bagi Pemda dalam mengatur urusan internal mereka dan memfasilitasi kerja sama dan hubungan luar negeri. Namun, potensi daerah terhambat karena kurangnya pengaturan yang baik dan pandangan salah bahwa Pemda memiliki keterbatasan dalam pembuatan perjanjian internasional. Hal ini menyebabkan potensi daerah tidak termanfaatkan secara optimal. Sehingga, perlu adanya upaya untuk mengubah pemahaman ini melalui edukasi dan penyebaran informasi tentang peran dan kewenangan Pemda dalam melakukan perjanjian internasional. Dengan demikian, potensi daerah dapat dikembangkan seoptimal mungkin, bahkan hingga tingkat internasional.

Pada masa sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, Pemerintah Pusat memegang kebijakan dan kekuasaan yang sangat besar, sehingga praktik pemerintahan daerah jarang memperoleh perhatian dan dukungan. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya UU Otonomi Daerah ini, diharapkan Pemda dapat lebih aktif dan mandiri dalam mengelola dan mengatasi

---

<sup>6</sup> Saeful Kholik. Perjanjian Internasional Oleh Daerah Sebagai Wujud Implementasi Kewenangan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hermeneutika*. Vol 3 No.1. 2019. hal. 4–21.

permasalahan daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat daerah dapat tercapai. Khususnya pada Pasal 18 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa Republik Indonesia terbagi menjadi Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dengan prinsip otonomi dan bantuan. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang harus diatasi agar implementasi UU Otonomi Daerah dapat berjalan dengan optimal (cenderung sentralistik).<sup>7</sup>

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, yang berpedoman pada kebijakan "*one door policy*", merupakan suatu situasi nasional yang seharusnya diterima dan ditangani dengan baik oleh Pemda. Ini adalah kesempatan dan tantangan yang menjanjikan untuk memberikan Pemda kesempatan untuk bersikap lebih kreatif dan membuat langkah-langkah konstruktif, efektif, efisien, dan partisipatif untuk memaksimalkan potensi daerah mereka. Oleh karena itu, setiap daerah otonom harus dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Azhary. Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya. Jakarta: UI Press. 1995. hal. 23

<sup>8</sup> Dede Rohman dan Kardina. Analisis Kritis Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri Dalam Kerangka Otonomi Daerah di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Kosmopolitan*. Vol. 3, No.6. 2015. hal. 126–145.

Problematika lain yang timbul adalah mengenai kompetensi Pemda dalam membuat perjanjian internasional dan dampaknya terhadap kewenangan pemerintah pusat. Kekhawatiran bahwa perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemda dapat bertentangan dengan undang-undang nasional atau kebijakan pemerintah pusat. Kebingungan juga terjadi mengenai status perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemda sebagai subjek hukum internasional dan dampaknya terhadap hubungan antar negara dan otonomi daerah di Indonesia. Terdapat kekhawatiran bahwa Pemda mungkin tidak memenuhi standar hukum internasional saat membuat perjanjian internasional, atau perjanjian tersebut tidak sesuai dengan norma dan prinsip hukum internasional.

Dengan identifikasi masalah dan tujuan penelitian di atas maka rumusan masalah dalam artikel ini terkait pengaruh perjanjian internasional pada kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah serta implikasi hukum dari perjanjian internasional terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan kompetensi pemerintah daerah. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis bahan hukum, termasuk peraturan perundang-undangan dan literatur terkait otonomi daerah dan perjanjian internasional. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, serta pendekatan konseptual untuk memahami konsep dan istilah

yang terkait dengan otonomi daerah dan perjanjian internasional.

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Kerja sama Internasional Melalui Perjanjian Internasional**

Penerapan otonomi daerah merupakan bentuk "pembagian kekuasaan" antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ini memungkinkan penyerahan sebagian tugas pemerintahan dari pusat ke daerah untuk menghindari konsentrasi kekuasaan di pusat. Namun, penerapannya tidak mudah karena menghadapi resistensi politik sentralistik dan kepentingan birokrat di daerah. Diperlukan upaya berkesinambungan dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi di Indonesia memberikan dampak luas pada kehidupan masyarakat di daerah, termasuk dalam hubungan dan kerja sama internasional. Delegasi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah dalam melaksanakan hubungan internasional menjadi penting dan harus mengikuti prinsip-prinsip hukum internasional yang diatur dalam Konvensi Wina 1969. Implementasi hukum internasional dalam sistem hukum nasional dapat dilakukan melalui teori transformasi atau inkorporasi sesuai dengan konstitusi masing-masing negara.

Meskipun demikian, Pemda juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi hubungan diplomatik dengan negara lain di daerahnya masing-masing. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan negara tetangga dan menjadi perwakilan dari pemerintah pusat dalam hal-hal tertentu. Selain itu, Pemda juga bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas daerah dan memastikan bahwa kepentingan daerah mereka terwakili dalam setiap perjanjian internasional yang dibuat. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam menjalankan bidang politik luar negeri yang efektif dan memperhatikan kepentingan nasional maupun daerah.

Pendapat pihak yang beranggapan bahwa perjanjian internasional juga berimplikasi pada hubungan antar warga negara atau perusahaan dalam satu negara dengan warga negara atau perusahaan negara lain. Bidang politik luar negeri harus memperhatikan dan mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan, seperti perdagangan internasional, investasi asing, dan lain sebagainya. Debat mengenai bidang politik luar negeri yang bersifat hukum publik atau keperdataan masih terus berlangsung hingga saat ini. Yang pasti adalah bahwa bidang politik luar negeri memegang peran penting dalam membangun hubungan antar negara dan memastikan keselarasan antar kebijakan negara dalam bidang ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

Pemda merupakan pihak bukan negara (*non-state actor*) yang memiliki kewenangan dalam menentukan perjanjian internasional atas dasar tujuan peningkatan dan pemajuan daerah otonom tersebut. Pemda memperoleh kewenangan ini dari negara, yang sebenarnya merupakan kewenangan eksekutif yang dimiliki oleh Presiden.<sup>9</sup> Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan asas negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara bagian atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Sehingga betapapun luasnya otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemda tetap berada di tangan Pemerintah Pusat.<sup>10</sup>

Pemerintah daerah bukanlah entitas hukum dalam hukum internasional. Namun, para ahli hukum internasional sepakat bahwa adanya *treaty making power* untuk daerah dengan syarat, “asalkan hal tersebut diatur dalam konstitusi”. Pasal 5 UU 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menetapkan bahwa: “Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, ditingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat Perjanjian Internasional, terlebih dahulu melakukan

---

<sup>9</sup> Rizky Bangun Wibisono Sultoni Fikri, “Principle of Original Authority In Territorial Decentralization,” *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 1 (2023): 131–152, <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.387>.

<sup>10</sup> Lihat Penjelasan Umum paragraf ke-4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri”.<sup>11</sup>

Dari ketentuan pasal ini terlihat jelas bahwa Pemda hanya dapat menjadi pemrakarsa perjanjian internasional dan selanjutnya wajib berkonsultasi dan mengoordinasikan rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri. Hasil konsultasi dan koordinasi tersebut memungkinkan untuk merumuskan pedoman pendelegasian dan perjanjian internasional yang akan dilaksanakan oleh Delegasi Republik Indonesia di bawah pimpinan Menteri atau pejabat lainnya, sesuai dengan isi dan ruang lingkup perjanjian masing-masing. Pihak berwajib. Oleh karena itu, inisiatif ini didorong oleh delegasi Republik Indonesia, dan bukan oleh yang bersangkutan sebagai pemrakarsa.<sup>12</sup>

Pasal tersebut menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perjanjian Internasional No. 24 Tahun 2000 tidak memberikan kewenangan langsung kepada pemerintah daerah untuk membuat perjanjian internasional, namun mengatur pembentukan delegasi Indonesia untuk mewakili Republik Indonesia dalam perundingan untuk pembuatan perjanjian

---

<sup>11</sup> Sobar Sukmana; Chairijah; Tuti Susilawati, “Perjanjian Internasional Yang Berada Di Daerah Provinsi Kota Dan Kabupaten Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *PALAR (Pakuan Law Review)* 09, no. 02 (2023): 93–103, <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v9i2>.

<sup>12</sup> Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, ed. PT.Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2016), hal. 131-133.

internasional. Dengan adanya semangat otonomi daerah menempatkan Pemda sebagai pusat penggerak ekonomi dan menjadi koordinator dalam mengupayakan kesinergian para pelaku EKOSOSBUD di wilayahnya sekaligus menerjemahkan potensi-potensi yang dimilikinya ke kancah internasional dalam rangka menjalin hubungan dan kerja sama dengan Lembaga-lembaga internasional (manca negara).<sup>13</sup>

Dalam konteks kerja sama internasional, pemahaman terhadap hukum internasional sangat penting bagi Pemda. Hukum internasional memainkan peran penting dalam menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat internasional. Sementara itu, pemahaman terhadap hubungan internasional juga dapat membantu Pemda dalam menganalisis dan memahami dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi implementasi hukum internasional

Pemda memiliki kewenangan untuk melakukan kerja sama internasional dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik<sup>14</sup>. Bidang politik luar negeri yang bersifat kebijakan tetap merupakan wewenang Pemerintah Pusat.

---

<sup>13</sup> Damos Dumoli Agusman. Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta: Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Departmen Luar Negeri. 2007. hal. 9

<sup>14</sup> Lihat Bab III no 17 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

Pemda bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Pemda bekerja sama dengan negara-negara yang sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Untuk negara yang belum memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, diterapkan ketentuan khusus. Dalam perspektif hukum internasional, pihak dalam perjanjian internasional yang diakui sebagai subjek utama hukum internasional adalah negara. Adapun Pemda meskipun dapat membuat perjanjian internasional, tetapi kedudukannya tidak bisa dipandang sebagai subjek hukum internasional. Akan tetapi, peran Pemda menjadi sangat penting sebagai aktor non negara (*non-state actor*) di era globalisasi saat ini. Pelaksanaan hubungan dan kerja sama internasional tentunya akan ditindak lanjuti secara nyata dalam bentuk perjanjian internasional, yang akan mengatur hak dan kewajiban para pihak secara khusus.<sup>15</sup>

Konvensi Montevideo 1993 membahas hak dan tugas negara. Jika negara bersifat negara kesatuan, maka Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan dan kerja sama internasional. Sebaliknya, dalam negara berbentuk federal, negara bagian memiliki wewenang untuk membuat

---

<sup>15</sup> Teuku Fachryzal Farhan dan I Made Tjatrayasa. Analisis Tentang Pemerintah Daerah Sebagai Pihak Dalam Pembentukan Perjanjian Internasional. *Jurnal Kertha Negara*. 2015. hal. 1-5

perjanjian internasional. Pemda dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian internasional sebagai perpanjangan tangan kekuasaan dari Pemerintah Pusat.

Konvensi Wina 1969 diakui sebagai dasar hukum bagi perjanjian internasional karena mencakup aturan-aturan yang mengikat mengenai perjanjian internasional antar negara. Konvensi ini mengatur segala sesuatu tentang perjanjian internasional antar negara, termasuk pengaturan teknis dan materiil. Tingginya nilai kepatuhan dari negara anggotanya diperlukan, dan perubahan dalam Konvensi ini hanya dapat terjadi dengan persetujuan dari seluruh anggota. Meskipun negara tidak menjadi pesertanya, Konvensi Wina diakui sebagai kebiasaan internasional yang mengikat. Konvensi ini juga menegaskan bahwa sebuah perjanjian dianggap sebagai perjanjian internasional jika dibuat dan berlaku sesuai dengan hukum internasional.

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat memiliki kapasitas yang sama untuk membuat perjanjian dengan negara lain, termasuk juga dengan organisasi internasional. Pada praktiknya aktivitas negara dalam pembuatan perjanjian internasional dilakukan secara langsung oleh para perwakilan negara yang mendapatkan otoritas untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain atau organisasi internasional. Para wakil negara tersebut akan dilengkapi dengan dokumen

yang memberikan mandat dan wewenang untuk melakukan negoisasi pembuatan perjanjian internasional.<sup>16</sup>

Dokumen "*full power*" atau "*pleins pouvoirs*" digunakan untuk negosiasi perjanjian internasional bilateral. Sementara, untuk perjanjian multilateral, para wakil negara dilengkapi dengan "*letter of credentials*" atau surat kepercayaan. Tindakan wakil negara dalam perundingan internasional tidak memiliki akibat hukum tanpa *full power* atau *letter of credentials*, kecuali jika dikonfirmasi oleh negaranya (Art. 8 KW 1969). Dokumen tersebut tidak berlaku untuk Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Menteri Luar Negeri (Art. 7 KW 1969).

Masalah transnasional semakin banyak dan membutuhkan regulasi melalui instrumen perjanjian internasional. Saat ini, aktor internasional selain negara juga terlibat dalam pembuatan perjanjian internasional, meskipun pengakuan mereka tidak mudah karena hukum internasional masih mengakui negara sebagai pembuat perjanjian yang mengikat secara hukum. Setiap subjek hukum internasional, baik negara maupun subjek hukum non-negara, memiliki hak dan kebebasan untuk membuat perjanjian internasional antar mereka, dengan prinsip efektivitas relatif dari perjanjian tersebut. Namun, prinsip ini tidak berlaku jika bersebrangan dengan norma universal yang bersifat memaksa, yaitu *ius cogens*.

---

<sup>16</sup> Atip Latipulhayat. *Hukum Internasional Sumber-Sumber Hukum* (Cetakan pertama). Jakarta: Sinar Grafika. 2021. hal. 55

Indonesia aktif berperan dalam dunia internasional tidak hanya melalui negara, tetapi juga melalui Pemda. Oleh karena itu, penting untuk memahami tugas dan wewenang Pemda melakukan perjanjian internasional, karena hal tersebut akan berdampak pada tingkat daerah dan masyarakat setempat. Pengaturan mengenai pembuatan perjanjian internasional oleh Pemda harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Potensi Pemda dalam menjalin kerja sama internasional dibatasi oleh beberapa faktor, tergantung pada bidang perjanjian tersebut. Jika terkait dengan bidang-bidang tertentu, perjanjian memerlukan kekuatan penuh dari Pemerintah Pusat, tetapi jika tidak terkait, Pemda dapat melakukan perjanjian teknis dengan kapasitasnya sendiri yang berlaku sebagai perjanjian payung bagi perjanjian lain yang lebih spesifik.<sup>17</sup>

Pada dasarnya kerja sama luar negeri melalui perjanjian internasional yang dibangun oleh Pemda dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah. Hubungan diplomasi dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Pemda terkait dengan berpegang pada prinsip hubungan luar negeri yang diatur dalam Panduan Hubungan Luar Negeri, sedangkan Departemen Luar Negeri dalam hal ini berperan mengkoordinir pelaksanaan hubungan luar negeri,

---

<sup>17</sup> Ade Pratiwi Susanty. Kewenangan Daerah Dalam Membuat Perjanjian Internasional di Indonesia. *Jurnal Selat* Vol. 5. No.1. 2017. hal. 1-24.

menginisiasi terobosan, menginformasikan data yang diperlukan oleh Pemda, memediasi atau mencarikan mitra di luar negeri, membantu mempromosikan potensi Pemda, memfasilitasi, sebagai protector maupun supervisor dalam pelaksanaan hubungan luar negeri.<sup>18</sup>

Mekanisme konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai dengan tugasnya sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri. Ini bertujuan melindungi kepentingan nasional Indonesia dan mencegah praktik perjanjian internasional yang bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia. Dalam praktiknya, harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh UU Perjanjian Internasional. Cara melakukan konsultasi dan koordinasi antar departemen melalui rapat atau melalui surat-menyurat dengan Departemen Luar Negeri untuk meminta pandangan politis/yuridis rencana pembuatan perjanjian internasional.

Mekanisme kerja sama internasional bagi Pemda mencakup koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait, serta persiapan program kerja sama dan profil mitra. Proses ini melibatkan pertimbangan politis dan hukum dari Kementerian Luar Negeri, serta komunikasi dengan perwakilan diplomatik dan konsuler. Kesepakatan kerja sama

---

<sup>18</sup> Towadi, Mellisa, dan Waode Mustika. Hukum Menggagas “Sister City for Smart City” sebagai Optimalisasi Peran Hukum Internasional di Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Vol.9. No.1. 2022. hal. 87-97.

dituangkan dalam perjanjian internasional dan harus mempertimbangkan aspek politis, keamanan, yuridis, dan teknis. Kerja sama internasional harus sejalan dengan kebijakan hubungan luar negeri Pemerintah Pusat dan tidak boleh mengganggu stabilitas dan keamanan dalam negeri. Pemerintah daerah harus memastikan pelaksanaan kerja sama internasional berjalan dengan aman dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.<sup>19</sup>

Dalam pengelolaan perjanjian internasional, Pemerintah Pusat memiliki wewenang sebagai entitas hukum internasional yang diakui. Namun, dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat juga mendukung dan memperkenalkan potensi wilayah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, Pemda dapat melakukan perjanjian internasional, tetapi tetap sebagai ekstensi kekuasaan negara dari Pemerintah Pusat. Tindakan Pemda dalam pembentukan perjanjian internasional harus mematuhi norma dan standar hukum internasional karena memiliki dampak hukum yang luas bagi negara dan masyarakat, termasuk pemerintah daerah. Analisis yang cermat perlu dilakukan untuk memastikan tindakan Pemda sesuai dengan norma dan standar hukum internasional, termasuk pertimbangan terkait kompetensi pemerintah daerah, jenis perjanjian yang akan dibentuk, dan norma yang berlaku.

---

<sup>19</sup> Evi Oktarina dan Putri Sari Nilam Cayo. Mekanisme Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

Pertama, aspek kompetensi Pemda sangat penting. Pemda hanya dapat membuat perjanjian internasional jika memiliki wewenang dan kompetensi yang sesuai. Kompetensi ini dapat berasal dari undang-undang, peraturan pemerintah atau kebijakan lain yang berlaku. Kedua, jenis perjanjian yang akan dibentuk juga harus dipertimbangkan. Perjanjian internasional dapat berupa perjanjian bilateral atau multilateral, dan tindakan Pemda harus sesuai dengan jenis perjanjian tersebut. Ketiga, norma dan standar hukum internasional yang berlaku harus diperhatikan. Pemda harus memastikan bahwa tindakannya sesuai dengan norma dan standar hukum internasional seperti Konvensi Wina 1969 dan hukum internasional lainnya.

## **2. Analisis Implikasi Hukum dari Perjanjian Internasional Terhadap Stabilitas Implementasi Otonomi Daerah**

Pemerintah Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia memiliki kompetensi dalam menjalin interaksi internasional sebagai respons terhadap trend dunia yang semakin kompetitif. Dengan kewenangan ini, Pemerintah Daerah dapat membangun jejaring internasional, meningkatkan daya saing, dan perluasan investasi daerah. Namun, masih ada Pemda yang belum memanfaatkan kesempatan ini. Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemda diatur dalam Pasal 18 A ayat (1) UUD NRI 1945

dengan mempertimbangkan kekhususan dan keragaman daerah. Pemda bertanggung jawab untuk mengurus urusan pemerintahan secara otonom dan tugas pembantuan sesuai dengan prinsip otonomi. Namun, mereka juga harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk urusan tertentu.<sup>20</sup>

Ketentuan Pasal 18 UUD 1945 menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ada pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat di atas. Sebab untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh daerah negara, maka dibentuk Pemerintah Daerah. Pemda ini sebenarnya menyelenggarakan pemerintahan secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Apabila hal ini dikaitkan dengan tujuan kerjasama antar daerah di atas maka pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemda untuk melaksanakan kerjasama menjadi sangat penting.<sup>21</sup>

Dalam tradisi hukum internasional, dapat dikatakan bahwa pembatasan keabsahan Konvensi hanya berlaku untuk perjanjian internasional yang dibuat oleh Negara (*The Present Convention applies to treaties between states*) menurut Pasal 1 Konvensi Internasional Wina tahun 1969. Perjanjian kerangka

---

<sup>20</sup> Effe Baadilla dan Dyah Ridhul Airin Datives. Legalitas Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Daerah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal: SASI* Vol.27. No.2. 2021. hal. 206-220.

<sup>21</sup> Harmaily Ibrahim Moh. Kusnadi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Budi Chaniago, 1980), hal. 123.

kerja (selanjutnya disebut KW 1969). Namun, peraturan ini tidak berarti bahwa hanya negara yang dapat bergabung dalam perjanjian internasional. Lebih tepatnya, perjanjian tersebut membatasi perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum internasional secara keseluruhan.<sup>22</sup>

Negara-negara membedakan perjanjian internasional menjadi dua kategori. Kategori pertama melibatkan tiga tahap pembentukan: perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Kategori kedua hanya melibatkan dua tahap: perundingan dan penandatanganan. Kategori pertama digunakan untuk perjanjian yang dianggap penting dan membutuhkan persetujuan dari badan yang berwenang, sementara kategori kedua lebih sederhana dan biasanya tidak dianggap penting.

Perjanjian internasional yang disebut "*law making treaties*" mengandung kaidah hukum yang berlaku secara universal bagi anggota masyarakat internasional, sehingga dianggap sebagai sumber langsung hukum internasional. Sementara itu, "*treaty contracts*" hanya mengatur hubungan khusus antara pihak-pihak yang terlibat, dan membentuk kaedah hukum umum melalui proses hukum kebiasaan internasional. Indonesia perlu mematuhi peraturan hukum internasional dalam implementasi politik luar negeri dan hubungan internasionalnya.

---

<sup>22</sup> Evi Oktarina dan Putri Sari Nilam Cayo. Mekanisme Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

Dalam ketentuan Penjelasan Pasal 154 (1) huruf f UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan perjanjian internasional di Daerah Kabupaten/Kota adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 154 (1) huruf g, yang dimaksud dengan kerja sama internasional dalam ketentuan ini adalah kerja sama daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak luar negeri<sup>23</sup> yang meliputi:

- a. Kabupaten/Kota kembar.
- b. Kerja sama teknik.
- c. Bantuan kemanusiaan.
- d. Penerusan pinjaman/hibah.
- e. Penyertaan modal.
- f. Kerja sama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional Indonesia, serta memberikan perlindungan kepada warga

---

<sup>23</sup> Penjelasan Umum Pasal 154 (1) huruf f dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>24</sup> Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

negara Indonesia yang berada di luar negeri,<sup>25</sup> Upaya untuk membangun hubungan luar negeri yang baik dengan negara lain merupakan tugas dan tanggung jawab besar Pemerintah Indonesia. Hal ini melibatkan berbagai aspek, termasuk hubungan, kerja sama, dan aktivitas politik di kancah internasional. Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk memperkuat dan memperbaiki sistem dan mekanisme pelaksanaan politik luar negeri seiring dengan perkembangan dunia internasional. Praktik hubungan dan kerja sama internasional melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan warga negara Indonesia.<sup>26</sup>

Pengakuan eksistensi dan peran strategis Pemda dalam kerja sama internasional telah didapatkan sejak *Earth Summit* di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Proses pengakuan ini berlanjut dengan deklarasi Rio dan Agenda 21 yang menyatakan pentingnya peran Pemda dalam pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta otonomi daerah sebagai bagian

---

<sup>25</sup> Sumaryo Suryokusumo. *Praktik Diplomasi*. Jakarta: STIH IBLAM. 2004. hal.11

<sup>26</sup> Khalida Mutia, Kholis Roisah, dan Kabul Supriadhie. Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Melakukan Hubungan Luar Negeri Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Tindakan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh Mengambil Alih Baitul Asy di Arab Saudi tanpa melalui Hubungan Konsuler RI). *Diponegoro Law Journal* Vol.5 No.3. 2016. hal. 1-18.

dari proses reformasi Indonesia memberdayakan Pemda untuk bersinergi mencapai kemajuan daerah melalui perjanjian internasional. Dengan memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan norma dan standar hukum internasional.

Pembuatan perjanjian oleh Pemda merupakan suatu fenomena baru yang memberikan cakrawala kepada daerah untuk senantiasa menawarkan potensi-potensi yang ada di Daerah, dalam batas-batas kewenangannya, baik kewenangan Kabupaten/kota (*sister's city*) maupun kewenangan provinsi (*sister's province*).<sup>27</sup> Implikasi hukum internasional dari pembentukan perjanjian internasional memberikan manfaat bagi implementasi otonomi daerah diantaranya:

- a. Daerah dapat lebih aktif dalam memanfaatkan potensi-potensi yang dimilikinya. Hal ini dapat berupa kerja sama dalam bidang pariwisata, investasi, pertanian, dan sektor-sektor lain yang dapat memberikan manfaat bagi daerah.
- b. Daerah dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan daerah-daerah di negara lain. Hal ini dapat membuka peluang kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk pertukaran budaya, pendidikan, dan ekonomi.
- c. Daerah juga dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dimilikinya.

---

<sup>27</sup> Noer Indriati, "Perjanjian Internasional Oleh Daerah Sebagai Kewenangan Otonomi Daerah," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 1 (2010): 36–42.

Hal ini dapat dilakukan melalui pertukaran pelajar, pelatihan, dan program-program lain yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.

- d. Daerah dapat meningkatkan daya saingnya dalam skala internasional. Hal ini dapat memberikan keuntungan dalam berbagai bidang.

Pemerintah daerah perlu memperhatikan aturan dan regulasi yang berlaku serta mempertimbangkan wewenang dan kemampuan masing-masing dalam melakukan hubungan dan kerja sama internasional. Kerja sama internasional melibatkan berbagai pihak dan harus sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan menteri luar negeri, termasuk kerja sama dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, sesuai dengan bidang kewenangan pemerintah daerah, mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan, tidak campur tangan urusan dalam negeri, berdasarkan asas persamaan hak dan saling menguntungkan, serta mendukung pembangunan nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat.

Kerja sama internasional yang dibuat oleh Pemda sejatinya adalah bagian kerjasama Jajaran Departemen Dalam Negeri dengan pihak luar negeri, diselenggarakan sebagai

pelengkap dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Tujuannya adalah<sup>28</sup> :

- a. Menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah;
- b. Membantu meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat;
- c. Membantu meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan Pembangunan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melaksanakan kerja sama internasional. Pemda diberi hak untuk menentukan kerja sama internasional yang sesuai dengan kewenangannya, dan mempertimbangkan objek yang dapat diperjanjikan sesuai dengan panduan Hubungan Luar Negeri serta menerapkan prinsip-prinsip politik luar negeri. Prinsip-prinsip tersebut meliputi pengabdian pada kepentingan nasional, kepatuhan pada hukum nasional dan kebiasaan internasional, konsultasi dan koordinasi dengan kementerian luar negeri, serta pelayanan publik yang efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui prinsip-prinsip tersebut, Pemda dapat memastikan

---

<sup>28</sup> Vondaal Vidya Hattu Welly Angela Riry, Effe Baadilla, Wilshen Leatemia, "Kerjasama Antar Daerah Sebagai Bagian Kerjasama Jajaran Departemen Dalam Negeri Dengan Pihak Luar Negeri, Diselenggarakan Sebagai Pelengkap Dalam Pelaksanaan Pembangunan Nasional Dan Daerah. Tujuannya Adalah : A) Menunjang Pelaksanaan Program Pembangunan ,” *BALOB Law Journal* 1, no. 1 (2021): 25–32.

pelaksanaan kerja sama internasional yang saling menguntungkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>29</sup>

Pemda tidak dapat dipandang sebagai subjek hukum internasional seperti negara, meskipun mereka dapat melaksanakan kerja sama internasional melalui perjanjian internasional. Beban pertanggung jawaban perjanjian tersebut tetap berada pada Pemerintah Pusat. Kebebasan Pemda untuk melakukan kerja sama internasional mungkin akan meningkat di masa depan, seiring dengan semangat dan keinginan daerah-daerah otonom untuk memperoleh nilai tambah. Ini merupakan tahap baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penuh tantangan baru. Penyelenggaraan otonomi daerah tetap dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah.<sup>30</sup>

Dialog dengan Pemda perlu dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mengakomodasi kebutuhan dan keinginan daerah dalam pembuatan perjanjian internasional. Aturan yang jelas harus diterapkan untuk mengatur tata cara pembuatan perjanjian internasional oleh pemerintah daerah guna mengantisipasi masalah. Meskipun Pemda tidak terlibat dalam *treaty making*

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

<sup>30</sup> Ananda Jakaria, Jelly Leviza, dan Arif Arif. Kedudukan Perjanjian Ekonomi Antara Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Internasional Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Internasional. *Sumatra Journal of International Law* Vol.1. No.1. 2013. hal. 58-66

*law* dan perjanjian internasional yang mereka buat hanya bersifat *treaty contracts* yang hanya mengikat kedua pihak, peran mereka harus ditentukan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan proses yang berdampak buruk pada daerah.

Pembentukan perjanjian internasional memiliki implikasi hukum internasional yang signifikan dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia, di mana Pemda memiliki kebebasan untuk melakukan kerja sama internasional, namun beban pertanggungjawaban perjanjian tersebut tetap berada pada Pemerintah Pusat. Keseimbangan antara kebebasan pemerintah daerah dan tanggung jawab Pemerintah Pusat sangat penting untuk memastikan pembentukan perjanjian internasional dilakukan secara bijaksana dan memperhatikan kepentingan daerah dan NKRI.

### **C. Penutup**

Keterlibatan pemerintah pusat, yang diwakili oleh kewenangan eksekutif, diperlukan agar pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama internasional melalui perjanjian internasional. Sebagai Lembaga pemrakarsa perjanjian internasional, memungkinkan bagi Pemda untuk memperluas kerja sama internasional dan memperkuat posisinya dalam kancha internasional. Penting bagi Pemda untuk melaksanakan kewenangannya dalam membuat perjanjian internasional dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum

internasional, dengan mempertimbangkan kepentingan daerah, negara, dan masyarakat secara keseluruhan.

Pembentukan perjanjian internasional memiliki implikasi hukum internasional yang signifikan dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia, khususnya terkait pemanfaatan potensi daerah, peningkatan hubungan bilateral, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Pemda memiliki kebebasan untuk melakukan kerja sama internasional, namun beban pertanggungjawaban perjanjian internasional tersebut tetap berada pada Pemerintah Pusat. Keseimbangan antara kebebasan Pemda dan tanggung jawab Pemerintah Pusat sangat penting untuk memastikan pembentukan perjanjian internasional dilakukan secara bijaksana dan memperhatikan kepentingan daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia.

## **Referensi**

- Agusman, Damos Dumoli . Hubungan dan Kerja sama Luar Negeri Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta: Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Departmen Luar Negeri. 2007.
- Azhary. Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya. Jakarta: UI Press. 1995.
- Baadilla, Efie dan Dyah Ridhul Airin Daties. Legalitas Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Daerah Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal: SASI Vol.27. No.2. 2021.

- Indriati, Noer “Perjanjian Internasional Oleh Daerah Sebagai Kewenangan Otonomi Daerah,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 1 .2010
- Ekososbud Direktorat Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Direktorat. *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rusdi Jaya. 2004.
- Fachryzal Farhan, Teuku dan I Made Tjatrayasa. *Analisis Tentang Pemerintah Daerah Sebagai Pihak Dalam Pembentukan Perjanjian Internasional*. *Jurnal Kertha Negara*. 2015.
- Jakaria, Ananda, Jelly Leviza, dan Arif Arif. *Kedudukan Perjanjian Ekonomi Antara Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Internasional Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Internasional*. *Sumatra Journal of International Law* Vol.1. No.1. 2013.
- Kholik, Saeful. *Perjanjian Internasional Oleh Daerah Sebagai Wujud Implementasi Kewenangan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Hermeneutika*. Vol 3 No.1. 2019.
- Latipulhayat, Atip. *Hukum Internsional Sumber-Sumber Hukum (Cetakan pertama)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2021.
- Luar Negeri Republik Indonesia, Departemen. *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah*. Revisi Tahun (2006).
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: P.T. Alumnii. 2008.
- Mutia, Khalida, Kholis Roisah, dan Kabul Supriadhie. *Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Melakukan Hubungan Luar Negeri Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Tindakan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh Mengambil*

Alih Baitul Asyi di Arab Saudi tanpa melalui Hubungan Konsuler RI). *Diponegoro Law Journal* Vol.5 No.3. 2016.

Kusnadi, Moh., and Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Budi Chaniago, 1980.

Oktarina, Evi dan Putri Sari Nilam Cayo. Mekanisme Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Justici*. Vol 11, No.2. 2019.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Pratiwi Susanty, Ade. Kewenangan Daerah Dalam Membuat Perjanjian Internasional di Indonesia. *Jurnal Selat* Vol. 5. No.1. 2017.

Rizky Bangun Wibisono Sultoni Fikri, "Principle of Original Authority In Territorial Decentralization," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 1 (2023): 131-152, <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.387>.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Rohman, Dede dan Kardina. Analisis Kritis Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri Dalam Kerangka Otonomi Daerah

Di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Kosmopolitan. Vol. 3, No.6. 2015.

Sandityo, Harza. Tinjauan Hukum Atas Perjanjian Internasional Yang Dibuat oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Perjanjian Kerja Sama Sister City/Sister Province). Jakarta: Universitas Indonesia. 2011.

Sefriani, Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer, ed. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2016

Sobar Sukmana; Chairijah; Tuti Susilawati, "Perjanjian Internasional Yang Berada Di Daerah Provinsi Kota Dan Kabupaten Dalam Perspektif Hukum Internasional," PALAR (Pakuan Law Review) 09, no. 02 (2023): 93–103, <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v9i2>.

Sompotan, Hendrik. Implikasi Hukum Perjanjian Internasional Dalam Kerja sama Kota Kembar (Sister City) Di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum. Vol 3 No.3. 2016.

Suryokusumo, Sumaryo. Praktik Diplomasi. Jakarta: STIH IBLAM. 2004.

Towadi, Mellisa, dan Waode Mustika. Hukum Menggagas "Sister City for Smart City" sebagai Optimalisasi Peran Hukum Internasional di Gorontalo. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol.9. No.1. 2022.

Vondaal Vidya Hattu Welly Angela Riry, Efie Baadilla, Wilshen Leatemia, "Kerjasama Antar Daerah Sebagai Bagian Kerjasama Jajaran Departemen Dalam Negeri Dengan Pihak Luar Negeri, Diselenggarakan Sebagai Pelengkap Dalam Pelaksanaan Pembangunan Nasional Dan Daerah. Tujuannya Adalah : A) Menunjang Pelaksanaan Program Pembangunan ,," BALOBE Law Journal 1, no. 1 (2021): 25–32.